

Biografi Penulis



Penulis bernama **David Novaldi**, dilahirkan di Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada 11 November 2000. Penulis merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Endang Supriyatna dan Ibu Rohayati. Adapun masa Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari:

1. TK Nurul Ummah Ketapang pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 2 Ketapang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Sungkai Selatan pada tahun 2012 dan lulus 2015
4. SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018
5. UIN Raden Intan Lampung masuk pada tahun 2018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022**



PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, CORPORATE GOVERNANCE, DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

DAVID NOVALDI

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, CORPORATE GOVERNANCE, DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang
Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

Skripsi

DAVID NOVALDI
NPM: 1851020221



**Program Studi Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF,
CORPORATE GOVERNANCE, DAN
DEFERRED TAX EXPENSE
TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE
(Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang
Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**David Novaldi
NPM: 1851020221**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022**

**PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF,
CORPORATE GOVERNANCE, DAN
DEFERRED TAX EXPENSE
TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE
(Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang
Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**David Novaldi
NPM: 1851020221**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E.
Pembimbing II : Taufiqur Rahman, M.Si.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Dalam perpajakan terdapat 2 tindakan yang berkaitan erat dengan pajak perusahaan yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. *Tax avoidance* mempunyai sifat legal sedangkan *tax evasion* mempunyai sifat illegal. *Tax avoidance* bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir kewajiban perpajakan, sedangkan *tax evasion* bertujuan untuk mengurangi atau tidak membayar sama sekali kewajiban pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan pajak. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, apakah karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan keuangan syariah yang terdaftar di BEI selama 5 tahun (2016-2020). Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*.

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dan sifat penelitian ini penelitian konklusif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan metode analisis Data panel yaitu menggunakan salah satu model antara *Common Effect*, *fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan *uji chow*, *uji hausman*, dan *uji lagrange multiplier*.

Berdasarkan hasil analisis uji t didapatkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *corporate governance* dan *deferred tax expense* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis uji f didapatkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara bersamaan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Karakteristik Eksekutif, Kebijakan Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

In taxation there are 2 actions that are closely related to corporate taxes, namely Tax Avoidance and Tax Evasion. Tax avoidance has a legal nature while tax evasion has an illegal nature. Tax avoidance aims to avoid or minimize tax obligations, while tax evasion aims to reduce or not pay at all tax obligations that should be owed according to tax provisions. The formulation of the problem in this study is whether the characteristics of executives, corporate governance, and deferred tax expense affect tax avoidance in Islamic financial companies listed on the IDX for 5 years (2016-2020). The purpose of this study was to analyze the effect of executive characteristics, corporate governance, and deferred tax expense on tax avoidance.

The research methodology used by the researcher to collect the required data is the type of secondary data obtained from the company's financial statements and annual reports and the nature of this research is a conclusive research using a quantitative approach. Using panel data analysis method, using one of the models between Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect by performing the Chow test, Hausman test, and Lagrange multiplier test.

Based on the results of the t-test analysis, it was found that executive characteristics have a negative and insignificant effect on tax avoidance, while corporate governance and deferred tax expense have a positive and insignificant effect on tax avoidance. Based on the results of the f test analysis, it was found that the independent variables in this study had no and no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Executive Characteristics, Corporate Governance, Deferred Tax Expense, and Tax Avoidance.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Novaldi
NPM : 1851020221
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Perusahaan Keuangan Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2022





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

Nama : David Novaldi
NPM : 1851020221
Jurusan /Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 1979051420033121003

Pembimbing II

Taufiqur Rahman, M.Si.

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP.198308152006042004







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 704030


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *"Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Corporate Governance, dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)"* disusun oleh David Novaldi, NPM : 1851020221, program studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022.

TIM MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Nasruddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dedi Satriawan, M.Pd.	()
Penguji I	: Suhendar, M.S.Ak.	()
Penguji II	: Taufiqur Rahman, M.Si.	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA
NIP. 1970009262008011008

MOTTO

Firman Allah SWT:

Q.S. Al isra (17) :7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika Kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”¹

¹ R I Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005. Syeikh Nawawi al-Bantani dalam *Marah Labid* menuturkan, apabila kalian melakukan perbuatan baik seperti ketaatan, maka kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri, karena berkat ketaatan tersebut Allah swt akan membukakan pintu kebaikan bagi kalian. Sebaliknya, jika kalian berbuat kejahatan seperti bermaksiat, maka kalian sebenarnya telah berbuat buruk kepada diri sendiri. Sebab, itu semua dapat mendatangkan siksa Allah SWT.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Allah, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Alm. Endang Supriyatna dan Ibunda Rohayati, terimakasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, perjuangannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada ayah dan ibu;
2. Bibi, Alm. Kakek dan Almh. Nenek yang selalu memperjuangkan dan memberi dukungan finansial dan mental selama masa kuliah;
3. Kakak, keponakan, saudara, dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung dalam hal apapun;
4. Orang terdekat, Guru (SD, SMP, dan SMA) dan Dosen FEBI UIN yang selalu mensupport, menyemangati, dan membersamai dalam menyelesaikan skripsi;
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2018 khususnya kelas D, Bagus, Dimas, Delyo, Fauzan, Vera, Bella, Dina, Diah, Ayu, Fauziah, Desta dan Barka Adam, serta Ade Ayu Nurisnaini terimakasih atas segala support dan dukungan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada 11 November 2000. Penulis merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Endang Supriyatna dan Ibu Rohayati. Adapun masa Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari:

1. TK Nurul Ummah Ketapang pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 2 Ketapang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Sungkai Selatan pada tahun 2012 dan lulus 2015
4. SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018
5. UIN Raden Intan Lampung masuk pada tahun 2018

Bandar Lampung

Penulis

David Novaldi

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Corporate Governance, dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai pada akhir zaman.

Penulis skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih melalui tulisan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung mahasiswanya dalam mengerjakan skripsi.
4. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku dosen pembimbing I dan Taufiqur Rahman, M.Si. selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat-Nya.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang insya Allah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.
6. Ayahanda Alm. Endang Supriyatna dan Ibunda Rohayati, terimakasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, perjuangannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada ayah dan ibu.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang ekonomi dan keislaman.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 5 Maret 2022

Penulis

David Novaldi
NPM. 1851020221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Yang Digunakan	17
1. Pajak	17

2. Pajak Dalam Islam	23
3. Karakteristik Eksekutif	29
4. <i>Corporate Governance</i>	34
5. <i>Deferred Tax Expense</i>	38
6. <i>Tax Avoidance</i>	40
7. <i>Tax Avoidance</i> Dalam Islam	44
8. Kaitan Antar Variabel	46
B. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis	47
1. Hipotesis	47
2. Kerangka Berfikir	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengumpulan Data	52
C. Operasionalisasi Variabel Dan Instrumen	54
D. Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis	74
1. Hasil Uji Pendekatan Data Panel	74
2. Hasil Uji Hipotesis	77
3. Hasil Uji koefisien Determinasi R^2	82
4. Interpretasi Metode Common Effect	83
5. Pembahasan Hasil Penelitian	84

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Rekomendasi	91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan dalam Penelitian ...	10
Tabel 2. Sampel Penelitian dan Total Pengamatan	53
Tabel 3. Operasional Variabel	54
Tabel 4. Data RISK 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020	68
Tabel 5. Data Corporate Governance 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020	71
Tabel 6. Data DTE 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020	72
Tabel 7. Data CETR 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020	73
Tabel 8. Hasil Uji Chow	75
Tabel 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier	77
Tabel 10. Hasil Uji t Karakteristik Eksekutif	79
Tabel 11. Hasil Uji t <i>Corporate Governance</i>	79
Tabel 12. Hasil Uji t Deferred Tax Expense	80
Tabel 13. Hasil Uji f Statistik	81
Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	82
Tabel 15. Hasil Koefisien Common Effect	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2019-2020	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan latar belakang, penulis akan membahas penegasan judul agar mempermudah dan memperjelas dalam memahami judul proposal ini yaitu mencakup arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dengan judul. Dari penegasan judul tersebut, diharapkan dapat meminimalisir adanya kekeliruan dalam pemaknaan istilah yang ada dalam judul. Adapun judul dari Proposal Sripsi ini adalah **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Corporate Governance, dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020)”**. Adapun penjelasan dari istilah-istilah dari judul tersebut adalah :

1. Pengaruh

Pengaruh dapat diartikan adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. Karakteristik Eksekutif

Setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). MacCrimmon & Wehrung (1990) menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi²

3. Corporate Governance

Secara sederhana, Tata Kelola Korporasi merupakan bagian dari *national governance* yang didalamnya memiliki unsur pengambilan keputusan individu, terutama menyangkut

² Mayarisa Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15, no. 1 (2019): 23–40.

factor-faktor keuangan.³ *Corporate governance* atau CG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stockholder⁴

4. *Deffered Tax Expense*

Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial).⁵ *Deferral Method* (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.⁶

5. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara etis dan legal, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku⁷. Menurut Supramo dan Theresia (2010), terdapat dua jenis penghindaran terhadap pajak yaitu penghindaran pasif dan aktif. Penghindaran pasif berarti tindakan penghindaran pajak namun tidak terjadi adanya

³ Prasetyantoko, "Corporate Governance", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2013.

⁴ Mihir A Desai and Dhammika Dharmapala, "Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach," *Available at SSRN 983563*, 2007.

⁵ Erly Suandy, "*Perencanaan pajak*. Edisi 06" (Jakarta : Salemba Empat, 2016).

⁶ Randi Meiza, "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2010-2013)," *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015).

⁷ Putu Rista Diantari and I A Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, no. 1 (2016): 702-32.

pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (penghindaran pajak), sedangkan penghindaran aktif ialah tindakan menghindari pajak kepada pemerintah, namun tindakan tersebut melanggar peraturan perpajakan (tax evasion).⁸

B. Latar Belakang Masalah

Mendapatkan fasilitas umum dan kemudahan dalam mengakses untuk menunjang aktivitas sehari-hari adalah hal yang diinginkan oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini maka diperlukan timbal balik antar masyarakat dan pemerintah. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena dapat menggerakkan roda pemerintahan dan menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian negara⁹. Namun sampai saat ini mayoritas perusahaan menganggap bahwa pajak mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak, karena kewajiban membayar pajak secara finansial merupakan suatu biaya berupa pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik¹⁰. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi program-program yang diciptakan oleh pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dimana salah satunya yaitu pajak. Adapun menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi negara.

⁸ S E Supramono and Theresia Woro Damayanti SE, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme Dan Perhitungan* (Penerbit Andi, 2010).

⁹ Dio Erlangga Dwilopa, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014," *Skripsi: Universitas Muhammadiyah*, 2014.

¹⁰ Dyah Hayu Pradipta, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak," *Universitas Gadjah Mada*, 2015.

Selain itu terdapat undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh wajib pajak adalah perencanaan perpajakan (*tax planning*) merupakan langkah langkah yang diambil wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya¹¹. Dalam dunia perpajakan, ada dua istilah Tindakan yang hampir mirip namun sebenarnya kedua istilah tersebut sangat berbeda, yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). *Tax avoidance* mempunyai sifat legal sedangkan *tax evasion* mempunyai sifat illegal. *Tax avoidance* bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir kewajiban perpajakan, sedangkan *tax evasion* bertujuan untuk mengurangi atau tidak membayar sama sekali kewajiban pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan pajak.

Walaupun keduanya memiliki konotasi yang hampir sama namun keduanya memiliki makna yang berbeda. *Tax evasion* sudah jelas merupakan pelanggaran dalam perpajakan yang illegal dan dapat merugikan pemerintah, walau begitu Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* juga sebenarnya akan berdampak pada penerimaan pajak negara namun tindakan ini dilegalkan dan sah karena telah diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015.

Cara untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang dapat dilakukan dengan benar, dalam arti semua usaha tersebut masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Cara untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar namun tidak melanggar undang-undang perpajakan yang digunakan wajib pajak yaitu disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Aktivitas penghindaran pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh wajib pajak, karena menguntungkan baginya dan juga tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Selain itu, Adapun contoh dari aktivitas ini adalah memperbesar pendanaan yang bersumber dari utang. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengakui

¹¹ Erly Suandy, "Perencanaan Pajak," *Jakarta: Salemba Empat* 5 (2011).

bunga utang yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga utang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak secara hukum karena lebih banyak memanfaatkan celah, yakni dengan melakukan aktivitas yang dapat mengurangi beban perpajakan¹². Oleh karena itu, wajib pajak menggunakan cara ini memang dapat meminimalisasi pajak terutang dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Terdapat dampak positif dan negatif dalam *Tax Avoidance* atau Penghindaran pajak. Dampak positif penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Serta bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal.

Dyrenge et al. (2010) menyebutkan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Walaupun tidak melanggar hukum, namun penghindaran pajak tidak begitu saja dilakukan oleh semua perusahaan.¹³ Eksekutif yang memiliki karakter pengambil risiko (*risk taker*) cenderung lebih berani untuk melakukan penghindaran pajak dengan agresif. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter penghindar risiko (*risk averse*) akan cenderung lebih berhati-hati, karena walaupun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak.

Kenaikan atau penurunan aktiva mengakibatkan adanya perubahan-perubahan temporer yang terefleksi pada kewajiban pajak tanggungan harus diperlakukan sebagai beban pajak

¹² Siti Purniyasari, "Pengaruh Pengungkapan Csr Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)," 2016.

¹³ Scott D Dyrenge, Michelle Hanlon, and Edward L Maydew, "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance," *The Accounting Review* 85, no. 4 (2010): 1163–89.


tangguhan (*deferred tax expense*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) lalu dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan bersamaan dengan beban pajak kini (*current tax expense*), dengan penyajian secara terpisah.¹⁴ Berdasarkan uraian tentang praktek *tax avoidance* terdapat potensi bahwa peran strategi bisnis sebagai perkuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan manajemen guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan¹⁵

Tax avoidance atau penghindaran pajak semakin hari semakin memiliki eksistensi dikalangan perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di BEI. Tidak sedikit perusahaan di seluruh sektor yang ada memanfaatkan fenomena *tax avoidance* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penelitian terdahulu meneliti sudah sejauh mana *tax avoidance* berjalan khususnya di perusahaan manufaktur pertambangan, pertanian, dan industri namun diantaranya belum ada melakukan penelitian di perusahaan keuangan Syariah. Sedangkan *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan oleh semua sector perusahaan termasuk perusahaan keuangan Syariah. Dengan label Syariah yang ada, maka perusahaan yang menggunakan sistem Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena citra dan label Syariah menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan keuangan Syariah.

Terdapat 3 Perusahaan Keuangan Syariah yang dinilai mampu melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut telah dibuktikan pada penelitian ini yaitu dengan menghitung CETR yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan perusahaan keuangan Syariah melakukan penghindaran pajak. Data CETR 3 perusahaan keuangan Syariah tahun 2019-2020 dapat dilihat dari gambar berikut:

¹⁴ Oktamawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

¹⁵ Rizqika Afthor Tuerfia, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Deferred Tax Expense Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance" (Stie Perbanas Surabaya, 2016).



Gambar 1 : Data Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2019-2020

Sumber : Data diolah dari laporan tahunan Perusahaan Keuangan Syariah

Berdasarkan data diatas, didapatkan bahwa 3 perusahaan keuangan Syariah melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak sesuai perhitungan dari CETR (Cash Effective Tax Rate). Hal itu dapat dilihat dari tingginya angka persentase CETR pada 3 perusahaan keuangan Syariah, dimana setiap tahunnya memiliki nilai CETR yang cukup tinggi yaitu diatas 10%. Hal inilah yang menjadikan dasar peneliti untuk melakukan penelitian tax avoidance pada perusahaan keuangan Syariah.

Pentingnya penelitian yang dilakukan pada perusahaan keuangan Syariah yaitu diharapkan dapat mempunyai kontribusi untuk memberikan bukti baru tentang perilaku penghindaran pajak perusahaan keuangan Syariah. Perilaku perusahaan keuangan Syariah ini bisa berbeda dengan perusahaan keuangan non Syariah berkenaan dengan pembatasan rasio utang berbasis bunga atas total asset yang tidak boleh lebih dari 45%, atau disebut dengan *thinly capitalization regulation*. Selain itu penelitian ini juga memberikan bukti dan penelitian awal untuk penelitian selanjutnya dibidang perpajakan dengan mengambil sampel perusahaan keuangan Syariah yang dapat dilihat melalui Indeks Saham Syariah Syariah atau *Jakarta Islamic Index* yang lebih dulu diatur dan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk memahami sejauh mana tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keuangan

Syariah yang ada di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deffered Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020)***”

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan keuangan ataupun sektor lainnya yang memiliki peluang melakukan penghindaran pajak;
2. Eksekutif memiliki andil yang cukup besar dalam hal penghindaran pajak;
3. Semakin baik CG suatu perusahaan semakin rendah pula perusahaan melakukan penghindaran pajak;
4. Kerugian yang dialami perusahaan termasuk salah satu alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

D. Batasan Masalah

Terdapat banyak hal-hal yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan tersebut yaitu Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense*.

Objek penelitian yang digunakan meliputi profil dan laporan keuangan perusahaan keuangan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan peneliti menggunakan data sekunder yang disediakan dalam profil dan laporan keuangan perusahaan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, *corporate governance* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* secara parsial?

2. Apakah karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama?
3. Bagaimana karakteristik eksekutif, *corporate governance*, *deferred tax expense*, dan *tax avoidance* dalam perspektif islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* secara parsial.
2. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama.
3. Untuk menganalisis karakteristik eksekutif, *corporate governance*, *deferred tax expense*, dan *tax avoidance* dalam perspektif islam.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan yang mendukung teori yang ada dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
2. Untuk menjadi bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tolak ukur bagi pemerintah bagi fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) terutama perusahaan keuangan Syariah
2. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan yang terkait dengan pengaruh karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI.

3. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat untuk meningkatkan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perusahaan keuangan syariah dalam melakukan tax avoidance.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai referensi dan bahan acuan poin-poin apa yang sudah pernah diteliti dan apa yang perlu diteliti, agar tidak adanya plagiasi perlu adanya kebaruan dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini diringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dalam Penelitian

No.	Pengarang dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Jessica Gunawan (2020), Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2015 – 2018 ¹⁶	Memiliki Variabel dependen yang sama yaitu Tax Avoidance dan metode penelitian yang sama	Variabel independen berbeda dan studi empiris yang berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan penulis menggunakan perusahaan keuangan Syariah.	Variabel leverage berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan variabel kepemilikan institual dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

¹⁶ Jessica Gunawan, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2015–2018.” (Universitas Tarumanagara, 2020).

2	Valeria Eldyn Gula dan Susi Dwi Mulyani (2020), Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi ¹⁷	Memiliki 1 variabel independen yang sama yaitu deffered tax expense dan variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance	Memiliki 2 variabel independen yang berbeda yaitu terdapat capital intesity dan studi perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan <i>consumer goods</i>	Variabel capital intensity memiliki pengaruh positif sedangkan variabel deffered tax memiliki pengaruh negatif. Sedangkan strategi bisnis memperlemah pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance dan strategi bisnis yang ada tidak mempengaruhi deferred tax expense terhadap tax avoidance.
3	Sugiyanto Dan Juwita Ramadani Fitria (2021). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. ¹⁸	memiliki variabel independen yang sama yaitu karakter eksekutif dan CG dan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak	Memiliki 2 variabel independen yang berbeda yaitu terdapat intensitas modal.	Karakter eksekutif, intensitas modal dan tata kelola perusahaan berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

¹⁷ Valeria Eldyn Gula And Susi Dwi Mulyani, "Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi," In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2020, 2–43.

¹⁸ Sugiyanto Sugiyanto and Juwita Ramadani Fitria, "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap

4	Khoirunnisa Alviyani (2016), Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014) ¹⁹	Memiliki variabel independen yang sama yaitu karakter eksekutif dan corporate governance dan variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance	Memiliki 1 variabel independen yang berbeda yaitu terdapat variabel leverage dan menggunakan studi perusahaan pertanian dan pertambangan.	Hanya karakteristik eksekutif yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan corporate governance berpengaruh namun tidak signifikan.
5	Irwan Prasetyo dan Pramuka (2018), Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance	Dalam penelitian ini menggunakan variabel independent yang berbeda dengan penelitian penulis.	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance pada

Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverages Idx Tahun 2014-2018),” *Proceedings Universitas Pamulang* 1, no. 1 (2021).

¹⁹ Khoirunnisa Alviyani, Raja Adri Satriawan Surya, and Rofika Rofika, “Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)” (Riau University, 2016).

	Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance ²⁰			perusahaan JII selama tahun 2011-2014. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014, dan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014.
6.	Yulistia Devi, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu Restie Utamie dan Nurhayati (2022), Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance.	Dalam penelitian ini menggunakan variabel independent yang berbeda dengan penelitian penulis.	Variabel profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan likuiditas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

²⁰ Irwan Prasetyo and Bambang Agus Pramuka, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).

	Dalam Laporan Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019. ²¹			
7.	Rita Andini, Arditya Dian Andika, Dan Ari Pranaditya (2022), Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independent, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance.	Dalam penelitian ini menggunakan variabel independent yang berbeda dengan penelitian penulis. Dan perbedaan pada studi empiris perusahaan yaitu di sektor industri barang konsumsi.	Variabel kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independent tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

²¹ Yulistia Devi, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu Restie Utamie dan Nurhayati, *Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, No. 22 (01), 2021:15.

	Indonesia Tahun 2015-2019) ²²			
8	Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlela, Dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019. ²³	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance.	Dalam penelitian ini menggunakan variabel independent yang berbeda dengan penelitian penulis. Dan perbedaan pada studi empiris perusahaan yaitu di sub sektor otomotif.	Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.
9	Tulus Suryanto, Femei Purnamasari, dan	Memiliki bahasan yang sama yaitu tentang tax atau pajak	Dalam penelitian ini membahas tentang pendapatan	Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh sector keuangan

²² Rita Andini, Arditya Dian Andika, and Ari Pranaditya, "ANALISA PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2021).

²³ Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlela, dan Riana Rachmawati Dewi, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2019", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, No. 22 (01), 2021:3.

	Mohammad Kurniawan (2018), <i>Tax Revenue And Disparity: How To Improvement Income Inequality In Islamic Perspective.</i> ²⁴	dalam perspektif islam	pajak sedangkan dalam penelitian saya membahas penghindaran pajak dimana keduanya memiliki hubungan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.	meliputi pendapatan, pengeluaran dan utang negara. Pajak islam bagi umat islam telah ditetapkan kewajiban dan aturannya.
10	Yuliawati, Paulina Sutrisno, dan Trisakti School of Management (2021), Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. ²⁵	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu tax avoidance.	Dalam penelitian ini peneliti membahas seluruh faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Startegi bisnis prospector memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah disbanding dengan perusahaan yang menggunakan strategi bisnis defender, variabel ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negative terhadap penghindaran pajak,

²⁴ Tulus Suryanto, Femei Purnamasari, and Mohamad Kurniawan, "Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspective," *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies* 5, no. 2 (2018): 65–71.

²⁵ Yuliawati Yuliawati and Paulina Sutrisno, "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK," *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK* 16, no. 2 (2021): 203–22.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Istilah pajak sudah tidak asing dan sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga pernah kena pajak secara tidak langsung atau tidak sadar yaitu ketika melakukan pembelian yaitu jenis pajak PPN, selain itu banyak juga jenis pungutan pajak yang lainnya seperti PPH yang dikenakan pada wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan.²⁶

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut: Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang dikuti dari buku R. Mansury “pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial”.²⁷ Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro²⁸: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”²⁹

²⁶ Tuerfia, “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Deferred Tax Expense Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.”

²⁷ R Mansury, “Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000,” *Jakarta: YP4*, 2002.

²⁸ Desai and Dharmapala, “Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach.”

²⁹ Resmi Siti, “Perjakan Teori Dan Kasus Edisi 4,” *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.³⁰

Adapun pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat yang mengungkapkan bahwa: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum³¹

Dari definisi-definisi yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah keuntungan yang diperoleh yang harus dibayarkan kepada negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari negara.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber keuangan bagi negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemasukan kepada kas negara. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pajak di berbagai jenis peraturan pajak. Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya

³⁰ Siti Resmi, “Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 4,” *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.

³¹ *Ibid.*, 135

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan)³². Terdapat beberapa macam jenis pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regular end* atau yang sering disebut fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk menacapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan³³. Fungsi *regular end* dikatakan sebagai fungsi tambahan, karena fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan adalah fungsi budgetair. Fungsi *regularend* bukan fungsi utama namun, memiliki arti penting pada ekonomi makro sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

c. Teori yang mendukung pemungutan pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara dalam hal pemungutan pajak dari rakyatnya antara lain ³⁴

1) Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan seagala kepentingannya, meliputi keselamatan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan) yaitu untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.

³² *ibid.* 136.

³³ Diaz Priantara, "Perpajakan Indonesia" (Mitra Wacana Media, 2012).

³⁴ Siti, "Perjakan Teori Dan Kasus Edisi 4."

2) Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3) Teori gaya pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4) Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Berdasarkan teori ini, fungsi pemungutan pajak diilustrasikan sebagai pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak yaitu yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁵

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah diketahui atau dapat ditetapkan pada awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2) Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Dalam asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap WP yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri)

³⁵*Ibid.*, 201

dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b) Asas Sumber

Dalam asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yang dapat digunakan dalam hal pemungutan pajak, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya.

b) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System ini menganut bahwa inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c) *With Holding System*

Sistem ini merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2. Pajak Dalam Islam

a. Pengertian pajak dalam islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal juga dengan nama al-‘usyr, al-maks, dan ad-daribah, yang dapat diartikan sebagai pungutan yang ditarik atau diambil dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu

ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-‘asyar. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya dengan sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.³⁶

b. Macam-macam Pajak dalam Islam

1) Kharaj (Pajak Tanah)

Kharaj adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan separuh dari hasil panen tanah tersebut kepada pemerintah Islam sebagai pajak (kharaj). Umar bin Khattab, Pada masa pemerintahan pengurusan kharaj mulai diatur secara sistematis dan ditertibkan dengan mendirikan dewan

³⁶ M Ali Hasan, "Masa'il Fiqhiyyah, Edisi Revisi," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 4 (2003).

administrasi khusus pengelolaan Kharaj yang disebut dengan istilah Diwan Al-Kharaj.³⁷

2) Jizyah (Pajak Kepala)

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.³⁸

Allah berfirman dalam Q.S At-taubah (9): 29:

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.³⁹

3) ‘Ushr (Pajak Perdagangan/Bea Cukai)

‘Ushr menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, ‘ushr berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang atau barang. Bea cukai barang impor mulai

³⁷ Dr Rozalinda, M Ag, and Ekonomi Islam, “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT,” *Raja Grafindo Persada*, 2015.

³⁸ A Djazuli, “Fiqh Siyasa Edisi Revisi” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

³⁹ Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan.” H.258

dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. ‘Ushr pada mulanya dibebankan kepada pedagang nonmuslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Tidak lama kemudian, ‘ushr mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. ‘Ushr dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Meskipun kadar ‘ushr sudah ditetapkan tarifnya namun bea ekspor dan impor adalah termasuk aturan siyasah syar’iah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.⁴⁰

4) Pajak lainnya

Dalam Islam jika negara mengalami suatu kondisi yang menyebabkan negara tidak mampu membiayai kewajiban-kewajibannya, maka kewajiban ini beralih kepada kaum muslimin. Dengan kondisi seperti ini negara berhak memungut pajak (*daribah/taxes*) terhadap kaum muslimin. Allah berfirman dalam Q.S Ad-dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁴¹

Pajak ini hanya dikenakan kepada kaum muslimin, dan tidak boleh terhadap warga non-

⁴⁰ Djazuli, “Fiqh Siyasah Edisi Revisi.” H.238

⁴¹ Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan.” h.753

muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan skundernya yang makruf. Jumlah pajak yang dipungut harus sesuai dan tidak boleh melebihi kebutuhan negara sebagaimana mestinya. Kemudian setelah negara mampu memenuhi kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pemungutan pajak harus dihentikan.⁴²

c. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Dalam Islam

Dalam agama islam, tidak diperbolehkan adanya kedzaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy berpendapat bahwa pemungutan pajak dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan untuk memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam menerapkan wajib pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban di luar kemampuannya, keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

- 2) Pemungutan Pajak yang Adil

Jika pajak benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang dapat memadai, maka

⁴² Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Prenada Media, 2017). h.245

pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Sistem perpajakan yang adil akan terwujud apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut: Pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum dan kepentingan khalayak ramai; Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; Ketiga, dana pajak yang terkumpul harus dibelanjakan secara jujur dan transparan bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

- 3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

- 4) Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri dan sepihak untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, tanpa berunding terlebih dahulu kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena sejatinya harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan

demikian untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Ketidakadilan dalam memungut pajak serta ketidakmerataan pendistribusian hasil penerimaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta akan berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar, sehingga akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk. Pidian>

3. Karakteristik Eksekutif

Setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*).⁴³ MacCrimmon & Wehrung menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat risk taker merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis.⁴⁴ Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi.⁴⁵ Fokus utama eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan,

⁴³ Stanistreet Debbi et al., "Factors Influencing Household Uptake of Improved Solid Fuel Stoves in Low-and Middle-Income Countries: A Qualitative Systematic Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 11, no. 8 (2014): 8228–50.

⁴⁴ Kenneth R MacCrimmon and Donald A Wehrung, "Characteristics of Risk Taking Executives," *Management Science* 36, no. 4 (1990): 422–35.

⁴⁵ Arry Eksandy, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)," *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2017): 1–20.

Sebaliknya, eksekutif yang bersifat *risk averse* kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* ini akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus utama eksekutif ini adalah keamanan⁴⁶

Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Jadi *policy* yang diambil ini mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*⁴⁷. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Perbedaan pengambilan keputusan bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dengan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari utang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari utang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan. Sedangkan bagi eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan lebih berhati-hati dalam menentukan komposisi utangnya agar tidak terlalu besar untuk menghindari risiko kebangkrutan yang tinggi.⁴⁸

⁴⁶ David Mattes et al., "PET-CT Image Registration in the Chest Using Free-Form Deformations," *IEEE Transactions on Medical Imaging* 22, no. 1 (2003): 120–28.

⁴⁷ B D Aziah et al., "Prevalence and Risk Factors of Job Strain among Laboratory Technicians in Hospital Universiti Sains Malaysia," *Singapore Medical Journal* 45, no. 4 (2004): 170–75.

⁴⁸ Alviyani, Surya, and Rofika, "Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)."

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai top manajer, di mana setiap pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin di capai perusahaan.⁴⁹

Dalam penelitian ini untuk mengukur Karakteristik Eksekutif maka dilakukan perhitungan rasio RISK dengan rumus

$$\text{RISK} = \frac{\text{EBIDTA}}{\text{Total Aset}}$$

RISK adalah rasio untuk mengukur risiko perusahaan (corporate risk) dengan membagi hasil standar deviasi EBIDTA (*Earning Before Income Tax, Depretiation, and Amortization*) dengan total aset perusahaan. Eksekutif yang memiliki *corporate risk* diatas nilai rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif tersebut memiliki karakter *risk taker*. Eksekutif yang memiliki *corporate risk* dibawah nilai rata rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif tersebut memiliki karakter *risk averse*.

Berdasarkan POJK 65 tahun 2016, bank syariah memiliki 10 resiko yang harus dikendalikan, sedang dalam POJK 18 tahun 2016, bank konvensional hanya memiliki 8 risiko. Tambahan 2 risiko merupakan turunan dari bisnis yang dijalankan oleh bank syariah dan tidak terdapat pada bank konvensional yaitu sistem bagi-hasil pada akad syirkah. Penerapan akad syirkah bank syariah mengakibatkan bank syariah memiliki risiko imbal hasil dan risiko investasi. Berikut ini 10 risiko yang melekat pada bank syariah yang mesti diketahui:

a. Resiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk

⁴⁹ Debbi et al., "Factors Influencing Household Uptake of Improved Solid Fuel Stoves in Low-and Middle-Income Countries: A Qualitative Systematic Review."

Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.⁵⁰

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, risiko ekuitas dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).⁵¹

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan akad pembiayaan bank kepada nasabah, apalagi apabila terjadi risiko gagal bayar. Seringkali kebangkrutan bank baik bank besar maupun bank kecil disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi likuiditasnya.⁵²

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank.⁵³

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, "Memahami Bisnis Bank Syariah," *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2014.

⁵¹ Arifin Zainul, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah," *Pustaka Alvabet*, 2012.

⁵² (Rianto, 2013)

⁵³ Emira Kozarevic, Senija Nuhanovic, and Mirnesa Barakovic Nurikic, "Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks: The Case of Bosnia and Herzegovina," *International Business Research* 6, no. 5 (April 2013), <https://doi.org/10.5539/ibr.v6n5p180>.

Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna

f. Resiko Reputasi

Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para *stakeholder* (nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya.

g. Resiko Strategis

Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait.⁵⁴

h. Resiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu cara pengelolaan risiko kepatuhan pada perbankan syariah.⁵⁵

⁵⁴ (Binti Mutafarida, 2017)

⁵⁵ Robby Yudia Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," *Jurist-Diction*, 2020, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>.

i. Resiko Imbal Hasil

Risiko Imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.

⁵⁶

j. Resiko Investasi

Risiko Investasi Ekuitas dapat didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari memasuki kemitraan untuk tujuan melakukan atau berpartisipasi dalam pembiayaan tertentu atau aktivitas bisnis umum seperti yang dijelaskan dalam kontrak, dan di mana penyedia keuangan berbagi dalam bisnis risiko⁵⁷

4. *Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Secara sederhana, Tata Kelola Korporasi merupakan bagian dari *national governance* yang didalamnya memiliki unsur pengambilan keputusan individu, terutama menyangkut factor-faktor keuangan.⁵⁸ *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan CG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif⁵⁹. *Corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

⁵⁶ (Purnama, 2019)

⁵⁷ Hasta Setyaning Runci, "RISIKO INVESTASI EKUITAS DALAM PERBANKAN SYARIAH," *AL-MISBAH*, 2020, <https://doi.org/10.37753/al-misbah.v1i1.6>.

⁵⁸ Prasetyantoko, "Corporate Governance", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2013.

⁵⁹ Sri Sulistyanto and Rika Lidyah, "Good Governance: Antara Idealisme Dan Kenyataan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis FE UAJY* 14, no. 1 (2002).

menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*⁶⁰

Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan⁶¹

Di Indonesia *Corporate Governance Index* telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Pemeringkatan *corporate governance* oleh IICG tersebut tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel penelitian hanya terbatas⁶²Adanya keterbatasan *Corporate Governance Index*, dalam berbagai penelitian seringkali terkait *corporate governance* akan menggunakan proksi sebagai alat ukur⁶³

a. Kepemilikan Institusional

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya

⁶⁰ Desai and Dharmapala, "Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach."

⁶¹ Indah Sulistiyowati, Ratna Anggraini, and Tri Hesti Utamingtyas, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening," *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening*, 2010.

⁶² Lulus Kurniasih and S V Siregar, "Pengaruh Langsung Dan Moderasi Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Saham Pasca IPO," in *Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi. FE UPN "Veteran" Yogyakarta*, 2007.

⁶³ Khomsiyah Khomsiyah And Susanti Susanti, "Pengungkapan, Asimetri Informasi, Dan Cost Of Capital," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 5, No. 3 (2003): 237–57.

tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.⁶⁴

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{saham beredar}}$$

Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas CG dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Hanafi, 2014:75). Kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun. Ada pun kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus:

⁶⁴ Inder K Khurana and William J Moser, "Institutional Ownership and Tax Aggressiveness" (AAA, 2010).

$$KM = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham beredar}}$$

Semakin besar konsentrasi pemilikan saham oleh eksekutif maka semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak.

c. Struktur Dewan Komisaris

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham

65

$$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

d. Komite Audit

Sejak direkomendasikan CG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi

⁶⁵ Nurhasmawaty Pohan, "Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Proses Biofilter Aerobik," 2008.

komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.⁶⁶

KA= Jumlah Komite audit

Semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif; begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak.

5. *Deffered Tax Expense*

Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan

⁶⁶ *Ibid.*, 98

saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial).⁶⁷ *Deferral Method* (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Tingkat aset pajak tangguhan termasuk pencatatan apabila adanya realisasi manfaat pajak pada masa depan. Dan oleh sebab itu judgement diperlukan untuk melakukan penaksiran seberapa tingkat DTA itu sendiri dapat terealisasi.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terhutang untuk periode yang akan mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak⁶⁸. Berdasarkan PSAK No. 46 pengalokasian pajak antara periode diawali dengan adanya keharusan perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang ditanggung oleh perusahaan dan harus dilaporkan di neraca. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah perbedaan pendekatan laba rugi dilihat dari antara perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik secara komersial maupun secara fiskal⁶⁹

Dalam penelitian (Meiza, 2015). Plesko (2002) in Phillips et al., (2003).⁷⁰ *Based on PSAK no. 46 tax allocation between*

⁶⁷ Erly Suandy, *Perencanaan pajak*. Edisi 06 (Jakarta : Salemba Empat, 2016).

⁶⁸ Alim Sukrisno, "Discourse Analysis on Advertisement," *Language Circle: Journal of Language and Literature* 4, no. 2 (2010).

⁶⁹ *Ibid.*, 45

⁷⁰ Cicik Suciarti, Elly Suryani, and Kurnia Kurnia, "The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance," *Journal of Accounting Auditing and Business* 3, no. 2 (2020): 76–83.

periods begins with the company having to recognize deferred tax assets and liabilities that must be disclosed on the balance sheet. The recognition of deferred tax assets and liabilities is recognition of the future tax consequences of the cumulative effect of temporary differences in recognition of income and expenses for accounting and fiscal purposes. In the asset-liability approach, a temporary difference is a difference between the tax base (DPP) of an asset or liability and the carrying value of the asset or liability. The effects of temporary changes reflected in an increase or decrease in deferred tax assets and liabilities must be treated as deferred tax expenses or deferred tax income and disclosed in the current year's income statement together with current tax expenses and presented separately.

Dalam pendekatan ini mengenakan perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil yang diperoleh dari perhitungan pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Deferred Tax Expense dapat diukur dengan :

$$DTE = \frac{DTEp - DTEp1}{TAp1}$$

DTEp : Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p.

DTEp-1 : Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p-1. TAp-1 : Total aktiva pada awal tahun p.

Semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

6. Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara

eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).⁷¹ Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.⁷²

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi yang bersifat memaksa itu menimbulkan perlawanan dari wajib pajak. Terlebih lagi sejak tahun 1984, Indonesia merubah sistem pemungutan perpajakan dari official assessment system menjadi *self assesment system*. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar yakni menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.⁷³

Dalam bukunya *Perencanaan Pajak* (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;

⁷¹ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum* (Elex Media Komputindo, 2010).

⁷² Suandy, "Perencanaan Pajak."

⁷³ Verani Carolina and Timbul H Simanjuntak, "Pengaruh Tax Knowledge Dan Persepsi Tax Fairness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Bandung," *Prosiding*, 2011.

- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit.⁷⁴ menyatakan bahwa *tax avoidance* upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal. Suandy (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Penghindaran Pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Utami (2010) *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.⁷⁵

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara etis dan

⁷⁴ Erly Suandy, "Hukum Pajak," 2008.

⁷⁵ Sulistiyowati, Anggraini, and Utamingtyas, "Pengaruh Profitab. Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan. Divid. Dengan Good Corp. Gov. Sebagai Var. Interv."

legal, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku⁷⁶ Menurut Supramo dan Theresia (2010), terdapat dua jenis penghindaran terhadap pajak yaitu penghindaran pasif dan aktif. Penghindaran pasif berarti tindakan penghindaran pajak namun tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (penghindaran pajak), sedangkan penghindaran aktif ialah tindakan menghindari pajak kepada pemerintah, namun tindakan tersebut melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*).

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Adapun untuk mengukur *tax avoidance* pada perusahaan yaitu menggunakan rasio CETR dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan pengukuran diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase dari rasio CETR suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya.

⁷⁶ Diantari and Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance."

7. Tax Avoidance dalam Islam

Secara menyeluruh sebenarnya negara-negara muslim tidak dapat menjalankan fungsi pajak secara efisien. Hal ini menimbulkan basis pajak yang sempit sehingga mengakibatkan laju pajak yang tinggi. Hal inilah yang menimbulkan penghindaran pajak dan uang gelap, pelampiasan utamanya adalah belanja yang kelewat batas.⁷⁷ Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Semakin tinggi laju pajak, maka semakin besar juga keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung.

Penghindaran pajak kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak. Oleh karena itu usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Terlebih lagi jika perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi maqashid. Dalam hal ini penghindaran yang tidak diperbolehkan adalah penghindaran yang dilakukan secara menyeluruh atau sering disebut dengan penggelapan pajak. sehingga penghindaran yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan biaya biaya wajib pajak masih diperbolehkan.

⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000). h.297

⁷⁸ *Ibid.*, h.298

Namun Aturan yang berlaku dalam UU Perpajakan, menyebutkan bahwa besaran pajak ditentukan berdasarkan kepemilikan barang atau jasa individu warga negara Indonesia. Semakin besar kepemilikannya, semakin besar pajak yang harus dikeluarkannya. Jika besaran nilai obyek pajak itu merupakan landasan penyerahan harta kepada negara dalam bentuk pajak, maka itu artinya adalah bahwa ‘obyek pajak’ merupakan yang berkedudukan dalam fikih sebagai *saham* (andil).

Penyerahan sebagian harta hasil pengelolaan ‘obyek pajak’ (*saham*) kepada negara dalam bingkai akad syirkah semacam ini hukumnya menjadi wajib disebabkan relasi akad syirkahnya. Harta penyerahan ini kedudukannya adalah menempati derajat *nafaqah* organisasi. Sebab, Allah SWT berfirman dalam sebuah hadits qudsi:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت

من بينهما. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني

“Sesungguhnya Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi salah satu dari keduanya tidak mengkhianati saudaranya. Namun, bila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.” HR. Abu Dawud, Baihaqy dan Al-Daraquthny.

Alhasil, berdasarkan hadits ini, menghindari dari keikutsertaan dalam penyerahan pajak atau melakukan pengaturan agar terhindar dari kewajiban membayar pajak seta pengurangannya (*tax avoidance*), adalah merupakan bagian dari perilaku khianat terhadap kesepakatan bersama (*syirkah*) yang sangat dicela oleh syariat karena merupakan bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Dan Allah SWT telah menyampaikan ancaman tentang ketidakberkahan kehidupan orang munafik sebagaimana yang dapat dipahami dari hadits qudsy di atas. Wallahu a’lam bi al-shawab. Maka dari itu sudah jelas penggelapan pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan penggelapan pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar

pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁷⁹

8. Kaitan Antar Variabel-Variabel

Karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak. Eksekutif memiliki peranan yang penting dalam mengambil keputusan sehingga eksekutif yang baik adalah mereka yang memiliki insting yang bagus dalam mengambil langkah untuk perusahaannya agar dapat berhasil mencapai yang diinginkan. Dalam hal ini eksekutif yang memiliki karakter yang baik dan dapat bertanggung jawab atas pilihannya adalah eksekutif yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan.

Semakin baik karakteristik eksekutif maka akan menentukan seberapa sehat perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari CG (*Corporate Governance*). *Corporate governance* dinilai sangat penting dalam memajukan perusahaan dan mencapai semua target yang diinginkan, maka dari itu ketika perusahaan telah memenuhi indikator perusahaan yang menerapkan CG, maka perusahaan tersebut akan bertahan.

Selanjutnya, metode yang digunakan perusahaan juga memiliki pengaruh yang penting untuk menentukan seberapa baik perusahaan dalam mengelola keuangannya. *Deffered method* adalah metode yang digunakan oleh beberapa perusahaan dalam manajemen pajak perusahaan dengan menggunakan laporan laba rugi.

Ketiga variabel independent tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dan dapat menjadi satu kesatuan dalam menentukan usia perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari beberapa indikator namun dengan ketiga variabel tersebut maka sudah cukup untuk meneliti lebih dalam penghindaran pajak yang

⁷⁹ Pidian Sucipto, "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (IAIN Bengkulu, 2017).

dilakukan oleh perusahaan khususnya pada penelitian ini adalah perusahaan keuangan Syariah.

B. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

1. Hipotesis

a. Hubungan antara Karakteristik Eksekutif dan *Tax Avoidance*

Bauran aset dan Ukuran perusahaan, struktur utang yang digunakan sebagai proksi pengukuran karakteristik Eksekutif atau perusahaan tentu saja dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pernyataan ini dikemukakan oleh beberapa peneliti yang menemukan serta meneliti ditemukan hubungan antara karakteristik eksekutif atau perusahaan dan penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut telah berhasil menemukan adanya pengaruh antara karakteristik eksekutif atau perusahaan terhadap penghindaran pajak dan juga telah mendeteksi adanya penghindaran pajak namun tidak begitu besar atau tidak signifikan (yaitu pada penelitian Kurniasih dan Maria., 2013). Sedangkan terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa karakteristik eksekutif atau perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Antara lain Muliani., 2014; Kristiana Dewi, Dkk., 2014).

Untuk menguji Hubungan tersebut, maka terlebih dahulu ditetapkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Karakter Eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

b. Hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*

Jika Dilihat dari besaran peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan konsep *corporate governance*.

Corporate Governance merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* juga telah menjelaskan bagaimana prosedur dan juga aturan dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan, kepemilikan institusi dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini hanya menggunakan proksi untuk mengukur *corporate governance*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi pengukuran *corporate governance* secara Bersama-sama terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Untuk menguji Hubungan tersebut, maka terlebih dahulu ditetapkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₂: *Corporate Governnace* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

c. Hubungan antara *Deferred Tax Expense* dengan *Tax Avoidance*

Besaran presentase dari *Deferred Tax Expense* atau beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal. Perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus,


dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* sehingga menimbulkan penghindaran pajak yaitu dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tanggungan yang diakui dengan laporan laba rugi.

Adanya Selisih negatif antara laba fiskal dan laba akuntansi mengakibatkan adanya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tanggungan. Beban yang lebih besar akan membuat turunnya tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, dan juga sebaliknya beban yang sedikit akan membuat naiknya tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Philips et al (2003) mengemukakan pada penelitiannya yaitu pembuktian adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tanggungan. Penelitian yang dilakukan Yulianti (2005) juga menemukan bukti empiris bahwa *deferred tax expense* atau beban pajak tanggungan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari penurunan laba perusahaan. Manajemen laba juga merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tanggungan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. *Deferred tax expense* atau Beban pajak tanggungan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besae dimasa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan.

Untuk menguji Hubungan tersebut, maka terlebih dahulu ditetapkan hipotesisnyanya sebagai berikut:

H₃: *Deferred Tax Expense* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

Kerangka Berfikir



Keterangan:

----- : Hubungan Variabel secara parsial

————— : Hubungan Variabel secara bersamaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Dimana desain penelitian yang dilakukan adalah desain penelitian konklusif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif di mana penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Desain penelitian konklusif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian kausal.⁸⁰ Desain penelitian kausal memiliki tujuan untuk mengukur dampak perubahan yang terjadi terhadap asumsi yang telah ada atau mengukur kebenaran suatu hipotesis yang terdiri dari hubungan sebab dan akibat dari variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh dari karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan keuangan Syariah yang telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2016-2020 dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Objek yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu Karakteristik Eksekutif (X1), *Corporate Governance* (X2), *Deferred Tax Expense* (X3), dan *Tax Avoidance* (Y). Pengujian ini menggunakan software Eviews (Econometric Views).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan dari beberapa sumber seperti profil perusahaan, laporan keuangan, dan laporan tahunan 2016-2020 dari sampel perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI.

⁸⁰ Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan⁸¹. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan/finansial terkhusus syariah yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020. Perusahaan Keuangan yang terdaftar di BEI adalah 94 Perusahaan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan keuangan Syariah maka didapatkan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI berjumlah 6 Perusahaan.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya ingin diteliti⁸². Sampel yang baik memiliki kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi dan bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel ini yaitu metode purposive sampling dengan berdasarkan pertimbangan yang merupakan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan sampel ini didasarkan pada metode nonprobability.⁸³

3. Teknik Pengumpulan Data

pengambilan sampel ini tidak dilakukan secara acak tetapi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam sampel ini yaitu:

⁸¹ Sugiyanto and Fitria, "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverages Idx Tahun 2014-2018)."

⁸² Ps Djarwanto, "Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi," *Yogyakarta: BPFE UGM*, 1994.

⁸³ *Ibid.*, 45

- a. Perusahaan keuangan syariah yang memiliki data keuangan lengkap selama periode 2016-2020.
- b. Perusahaan keuangan syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016- 2020.
- c. Perusahaan keuangan syariah yang menggunakan mata uang Rupiah dalam pelaporan keuangannya.
- d. Perusahaan yang tidak melakukan IPO (Initial Public Offering) selama periode 2016-2020
- e. Perusahaan yang sudah Go-Public dan terdaftar dalam ISSI

Tabel 2. Sampel Penelitian dan Total Pengamatan

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan Keuangan Syariah yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari 2016-2020	6
2.	Perusahaan keuangan syariah yang tidak memiliki data keuangan lengkap selama periode 2016-2020	(1)
3	Perusahaan keuangan syariah yang mengalami kerugian selama periode 2016- 2020	(1)
4	Perusahaan yang sudah tidak Go-Public dan tidak lagi terdaftar dalam ISSI	(1)
Jumlah Sampel		3
Total Pengamatan (3 x 5 Tahun)		15

Penelitian ini menggunakan periode selama lima tahun dari 2016-2020. Ukuran sampel digunakan di dalam penelitian ini selama 2016-2020 menggunakan perusahaan keuangan syariah

dari seluruh sektor yang terdaftar dan terdapat di dalam Bursa Efek Indonesia. Hanya 3 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah disajikan diatas, maka sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (Tiga) sampel data perusahaan yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Bank BTPN Syariah Tbk, dan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan total pengamatan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel dikali dengan 5 tahun (jumlah periode) maka total pengamatannya adalah 15.

C. Operasionalisasi Variabel Dan Instrumen

Operasional variabel merupakan aspek dari sebuah penelitian yang menyampaikan atau memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel penelitian.⁸⁴ Dalam penelitian ini mempunyai dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yang terdiri dari karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan *deffered tax expense*. Penelitian ini juga terdiri dari variabel dependen yaitu penghindaran pajak. dimana setiap variabel dihitung menggunakan rasio sebagai berikut:

Tabel 3. Operasional Variabel

No.	Variabel	Rumus	Pengukuran
1.	Tax Avoidance	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	Karakteristik Eksekutif	$RISK = \frac{EBIDTA}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3.	CG	$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{saham beredar}}$ $KM = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham beredar}}$ $DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$ $KA = \text{Jumlah Komite audit}$	Rasio
4.	DTE	$DTE = \frac{DTEp - DTEp1}{TAp1}$	Rasio

⁸⁴ *Ibid.*, 46

D. Analisis Data

Setelah data atau sampel telah dikumpulkan dan diinput, kemudian data atau sampel tersebut akan diolah dengan mempergunakan bantuan program komputer. Bantuan yang dipakai melalui program komputer yaitu berupa Eviews 10 (Econometric Views) atau SPSS. Dalam pengelolaan data ini dimulai dengan menggunakan statistik deskriptif dan kemudian dilakukan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas) dengan menggunakan bantuan program komputer Eviews version 10. Data yang digunakan dalam melakukan pengujian ini yaitu data panel. Data ini adalah gabungan dari data time series dan cross section data⁸⁵

1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan sebagai alat yang memberikan informasi tentang suatu variabel penelitian data dari sampel yang akan digunakan. Dalam statistik deskriptif, penelitian yang dilakukan hanya menggambarkan keadaan data sesuai apa adanya melalui ukuran-ukuran seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya.⁸⁶

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tabel, diagram, grafik, perhitungan modus, median, mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

2. Model Analisis

a. Data Panel

Di dalam penelitian ini menggunakan data panel, dimana data panel ini adalah perpaduan antara data *time series* dengan *cross section* data. Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kwartalan atau tahunan,

⁸⁵ *Ibid.*, 48

⁸⁶ Gunawan, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2015–2018."

sedangkan data *cross-section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan (Gujarati, 2012). Menurut Gujarati and Porter 2012,237, berpendapat bahwa menggunakan data panel memiliki beberapa kelebihan⁸⁷, seperti:

- 1) Data panel dapat memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit. Seperti contohnya data individu, perusahaan, negara bagian, dan lain-lain dalam jangka waktu yang panjang. Dan data ini merupakan sata yang mempunyai keragaman besar.
- 2) Dengan penggabungan data *time series* dengan *cross section* data, maka data panel ini dapat memberikan banyak informasi, dan juga lebih banyak variasi, kolinearitas antar variabel semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degrees of freedom – df*).
- 3) Penggunaan data panel ini sesuai untuk *study the dynamic of change* untuk memperlihatkan perbedaan data dari waktu ke waktu.
- 4) Menggunakan data panel ini lebih baik untuk menemukan dan mengukur dampak yang tidak hanya dapat diukur dengan *cross section* atau dengan *time series* saja.
- 5) Data panel ini juga dapat digunakan untuk mempelajari model-model yang dimiliki oleh perilaku yang kompleks. Seperti contoh, skala ekonomi dan perubahan teknologi lebih baik jika menggunakan data panel dibandingkan dengan *cross section* atau *time series*.
- 6) Data panel dapat memperkecil atau meminimalkan bias dari jumlah data yang banyak atau ribuan.

Data panel mempunyai kelebihan dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section* data atau

⁸⁷ *ibid.*, 78

dengan kata lain, data panel dapat memperkaya analisis empiris yang kemungkinan tidak diperoleh dari data *time series* dan *cross section*.

Secara umum model regresi data panel adalah sebagai berikut (Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta \chi_{it} + \mu_{it}, \quad i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, T \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y_{it} = variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

α_i = intersep

χ_{it} = variabel prediktor pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

β = koefisien slope

μ_{it} = galat atau komponen error pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

b. Model Pendekatan Data Panel

Terdapat beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*⁸⁸

1) Pendekatan *Common Effect*

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series*. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross-section* dengan data *time series* (*pool data*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi

⁸⁸ *Ibid.*, 79

model dengan metode OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Pendekatan ini hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dengan individu, atau dapat dikatakan tidak memperhatikan dimensi individu ataupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; t=1, \dots, T, i=1, \dots, N \dots \dots (2)$$

Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa nilai intersep dan koefisien *slope* adalah sama atau konstan untuk setiap periode maupun antar individu. Pendekatan ini tidak dapat melihat perubahan individu karena seluruh individu dianggap sama atau homogen.

2) Pendekatan *Fixed Effect*

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Model *common effect* sangat jauh berbeda dengan realita sebelumnya, karena karakteristik dengan perusahaan jelas akan berbeda. Model *fixed effect* telah memperhatikan perbedaan antar individu dengan mengasumsikan intersep antar individu berbeda. Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep antar perusahaan tetapi intersepanya sama antar waktu (*time variant*). Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan waktu. Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana nilai intersep untuk masing-masing unit *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\alpha_i = \alpha + \mu_i; I = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots(4)$$

Dimana μ_i adalah *unobservable individual effects*. Persamaan (3) dapat juga ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(5)$$

Dalam pendekatan ini, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regressor X atau dapat dikatakan bahwa μ_i bersifat tidak random.

3) Pendekatan Random Effect

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error dari suatu model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + w_{it} \dots\dots\dots(6)$$

Error term sekarang adalah w_{it} yang terdiri dari u_i dan e_{it} , dimana u_i adalah *cross section (random) error component*, sedangkan e_{it} adalah *combined error component*, sehingga pendekatan efek acak ini sering disebut *Error Component Model (ECM)*. Persamaan (6) dapat dimodifikasi menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + u_i + e_{it} \dots\dots(7)$$

Perbedaan mendasar antara FEM dan REM adalah asumsi mengenai *unobservable individual effects* (ui) dimana REM mengasumsikan ui bersifat *random* atau tidak berkorelasi dengan *regressor X*.

c. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

1) Uji Chow

Uji ini menggunakan salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*). Prosedur dari pengujian ini menurut Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016):

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ (efek unit *cross section* secara keseluruhan tidak berarti).

$H_a =$ Minimal ada satu $\alpha_i \neq 0$; $i = 1, 2, \dots, n$ (efek wilayah berarti).

Statistik uji yang digunakan yakni uji F yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{RRSS - URSS}{n-1}}{\frac{URSS}{nt-n-k}}$$

Keterangan:

n = jumlah individu (cross section)

T = jumlah periode waktu (time series)

K = jumlah variabel penjelas

RRSS = *restricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap

URSS = *unrestricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap

Jika nilai $F_{hitung} >$ nilai $F_{(n-1, nT-n-k)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$ (taraf signifikasin/alpha), maka tolak hipotesis awal (H_0) sehingga model yang terpilih adalah model efek tetap.

2) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Prosedur pengujiannya Widarjono (2013), Gujarati (2015), Ekananda (2016) sebagai berikut:

H_0 = Metode Random Effect (tidak terdapat hubungan antara efek individu dengan variabel bebas)

H_a = Metode Fixed Effect (efek individual berkorelasi dengan variabel bebas)

Statistik Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak variabel bebasnya berdasarkan kriteria *Wald* yakni:

$$W = \alpha' [\text{var}(\alpha')]^{-1} \alpha$$

$$W = (\beta_{\text{MET}} - \beta_{\text{MEA}})' [\text{var}(\beta_{\text{MET}} - \beta_{\text{MEA}})]^{-1} (\beta_{\text{MET}} - \beta_{\text{MEA}})$$

Keterangan:

β_{MET} = vektor estimasi slope model efek tetap

β_{MEA} = vektor estimasi slope model acak

Jika hasil pengujian diperoleh Chi-Square hitung > Chi Square tabel, dan p value signifikan maka hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Sebaliknya jika Chi Square hitung < Chi tabel dan p value tidak signifikan, maka hipotesis H_0

diterima sehingga model acak atau *random effect model* (REM) lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) memiliki tujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Lagrange Multiplier-Test adalah sebagai berikut:

- a) Estimasi dengan *Common Effect*
- b) Uji dengan menggunakan Lagrange Multiplier-Test
- c) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi :
 - a) Bila nilai probability F dan Chi-square $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Common Effect.
 - b) Bila nilai probability F dan Chi-square $< \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Random Effect
Atau dengan hipotesis sebagai berikut :
H0: Common Effect Model
H1: Random Effect

Jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih kecil dari 5% maka Ho ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model random effect. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih besar dari 5% maka Ha diterima.

d. Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian mengenai pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, Dan *Deferred Tax*

Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020) menggunakan data time series selama 5 tahun mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dan data cross-section sebanyak 3 Perusahaan Keuangan Syariah. Kombinasi antara kedua data tersebut menjadi data panel menghasilkan 15 observasi.

Berdasarkan model regresi data panel menurut Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016) pada halaman 64, maka model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$TA_{it} = \alpha_i + \beta_1 KE_{it} + \beta_2 CG_{it} + \beta_3 DTE_{it} + \mu_{it} \quad (8)$$

Keterangan:

TA : *Tax Avoidance* (%)

KE : Karakteristik Eksekutif (%)

CG : *Corporate Governance* (%)

DTE : *Deferred Tax Expense* (%)

α_i : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$: Koefisien Regresi variabel bebas

μ_{it} : Komponen error di waktu t untuk unit cross-section

i : 1,2,...,10 (data cross-section Perusahaan Keuangan Syariah)

t : 1,2,...,5 (data time series, tahun 2016-2020)

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, normalitas, autokolerasi dan heteroskedastisitas. Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedastisitas. Apabila model yang digunakan terjadi multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan

heteroskedastisitas maka regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan bias dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak valid⁸⁹

Data panel memiliki keuntungan seperti dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dengan suatu data antar waktu saja, parameter yang didapat adalah parameter antar waktu persamaan tersebut, sementara data antar individu akan memberikan parameter antar individu saja. Dengan menerapkan proses estimasi data panel kedalamnya, maka secara bersamaan akan dapat diestimasi karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu masing-masing variabel bebas tersebut, dengan begitu analisis hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita

Di dalam model persamaan regresi linear klasik (*classical linear regression model*), gangguan (*error terms*) selalu dinyatakan bersifat homokedastic dan *serially uncorrelated*. Dengan begitu, penggunaan metode *ordinary least square* akan menghasilkan penduga yang bersifat *best linear unbiased*. Namun demikian, asumsi gangguan tersebut tidak dapat diterapkan pada data panel.

Data panel yang tersusun atas beberapa individu untuk beberapa periode, membawa masalah baru dalam sifat gangguan tersebut. Masalah tersebut adalah karena gangguan (*disturbances atau error terms*) yang kini menjadi tiga macam, yaitu gangguan antar waktu (*time series related disturbances*) dan gangguan yang berasal dari keduanya⁹⁰

a. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuji dengan cara antara lain seperti uji pengaruh antar variabel independen

⁸⁹ Damodar N Gujarati, Dawn C Porter, and Sangeetha Gunasekar, *Basic Econometrics* (Tata McGraw-Hill Education, 2012).

⁹⁰ Mahjus Ekananda, "Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi," 2018.

terhadap variabel dependen, baik secara parsial (uji t) maupun secara bersamaan (uji F)

1) Uji T

Anderson mengatakan bahwa “*The t test is used to determine whether each of the individual independent variables is significant. A separate t test is conducted for each of the independent variables in the model; individual significance.*”⁹¹ Atau dapat dikatakan bahwa uji t dilakukan untuk mengetahui apakah setiap dari variabel independen adalah signifikan. Uji t ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: $b = 0$ (Tidak terdapat pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen)

Ha: $b \neq 0$ (Terdapat pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen)

Dasar dari pengambilan keputusan ini adalah sebagai berikut:

p-value approach: Reject Ho if p-value $\leq \alpha$

critical value approach: Reject Ho if $t \leq -t_{\alpha/2}$ or $t \geq t_{\alpha/2}$ (where $t_{\alpha/2}$ is based on a t distribution with n-p-1 degrees of freedom (Anderson 2011, 643)).

2) Uji F

Menurut Anderson “*The F test is used to determine whether a significant relationship exists between the dependent variable and the set of all independent variables; overall significance.*”⁹² Atau dapat dikatakan, bahwa pengujian f ini digunakan

⁹¹ L David Hillis et al., “2011 ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed in Collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, and Society of Thoracic Surgeons,” *Journal of the American College of Cardiology* 58, no. 24 (2011): e123–210.

⁹² Hillis et al.

atau dilakukan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen signifikan. Uji F ini dilakukan dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho: $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (Tidak terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen)

Ha: $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ (Terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen)

Dasar pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut:

p-value approach: Reject Ho if p-value $\leq \alpha$

critical value approach : Reject Ho if $F \geq F_\alpha$

Where F_α is based on a F distribution with p degrees of freedom in the numerator and $n-p-1$ degrees of freedom in the denominator.⁹³

⁹³ Hillis et al.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Berdasarkan metode penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III dari penelitian ini, maka hasil pengujian model pendekatan analisis regresi data panel, *uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier* dan hasil uji statistik meliputi uji hipotesis F dan uji hipotesis t, yang diperoleh, dibahas dan dianalisis implikasinya bagi *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada perusahaan keuangan syariah dengan menggunakan data selama periode 2016 – 2020, namun sebelum itu terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan secara deskriptif tentang variabel penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan disajikan sebagai berikut.

1. Karakteristik Eksekutif

Setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*).⁹⁴ MacCrimmon & Wehrung menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis.⁹⁵ Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi.

Dalam penelitian ini untuk mengukur Karakteristik Eksekutif maka dilakukan perhitungan rasio RISK dengan rumus

$$\text{RISK} = \frac{\text{EBIDTA}}{\text{Total Aset}}$$

⁹⁴ Debbi et al., “Factors Influencing Household Uptake of Improved Solid Fuel Stoves in Low-and Middle-Income Countries: A Qualitative Systematic Review.”

⁹⁵ MacCrimmon and Wehrung, “Characteristics of Risk Taking Executives.”

RISK adalah rasio untuk mengukur risiko perusahaan (corporate risk) dengan membagi hasil standar deviasi EBIDTA (*Earning Before Income Tax, Depretiation, and Amortization*) dengan total aset perusahaan. Eksekutif yang memiliki corporate risk diatas nilai rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif tersebut memiliki karakter risk taker. Eksekutif yang memiliki corporate risk dibawah nilai rata rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif tersebut memiliki karakter risk averse.

Data RISK 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020

KARAKTERISTIK EKSEKUTIF (RISK)

Tahun	BTPN	PNBS	BRIS
2016	0,4055	0,0104	0,0263
2017	0,1517	0,0121	0,0203
2018	0,1644	0,0153	0,0158
2019	0,1917	0,0098	0,0135
2020	0,1536	0,0168	0,0169

Tabel 4. Rasio RISK Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3. menjelaskan mengenai masing-masing rasio RISK 3 Perusahaan Keuangan Syariah yakni PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT BRI Syariah Tbk (BRIS). Pada tahun 2016, rasio RISK yang tertinggi adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN) dan secara konsisten menempati yang tertinggi pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 hingga tahun 2020.

PT BRI Syariah Tbk (BRIS) menempati urutan kedua dalam rasio RISK Perusahaan Keuangan Syariah yang secara konsisten selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Sedangkan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) secara

konsisten menempati posisi ketiga sebagai perusahaan yang memiliki rasio RISK terbesar ketiga selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

2. *Corporate Governance*

Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{saham beredar}}$$

Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas CG dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

$$KM = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham beredar}}$$

Semakin besar konsentrasi pemilikan saham oleh eksekutif maka semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

$$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.⁹⁶

KA= Jumlah Komite audit

Semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif; begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak.

⁹⁶ *Ibid.*, 98

Data Corporate Governance (KI, KM, DKI, dan KA)
Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020

CORPORATE GOVERNANCE

Tahun	KI			KM		
	BTPN	PNBS	BRIS	BTPN	PNBS	BRIS
2016	0,002	0,0028	0,999	0	0	0
2017	0,002	0,042	0,999	0	0	0
2018	0,002	0,042	0,003	0	0	0,99
2019	0,096	0,042	0,004	0	0	0,995
2020	0,097	0,027	0,875	0	0	0,124

DKI			KA		
BTPN	PNBS	BRIS	BTPN	PNBS	BRIS
0,33	0,33	0,6	5	3	5
0,5	0,75	0,75	4	3	5
0,5	0,66	0,75	4	3	6
0,5	0,66	0,5	4	3	5
0,5	0,66	0,5	3	3	5

Tabel 5. Rasio KI, KM, DKI dan KA Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (data diolah)

Tabel 4. menjelaskan bagaimana beberapa rasio dari Corporate Governance. Berdasarkan Tabel 4. Keempat indikator tersebut digabung menggunakan metode dummy untuk mempermudah perhitungan nantinya. PT BRI Syariah Tbk (BRIS) memiliki angka rasio dummy paling tinggi yaitu pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,75 dan pada 2018-2020 sebesar 1,0 sedangkan pada urutan kedua yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN) dan ikuti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) sebagai perusahaan keuangan Syariah yang memiliki indikator CG terkecil.

3. Deferred Tax Expense

Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.

$$DTE = \frac{DTEp - DTEp1}{TAp1}$$

Semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Data DTE 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020

DEFERRED TAX EXPENSE

Tahun	BTPN	BPNS	BRIS
2016	0,00730	-0,00024	0,00099
2017	0,00419	0,00060	0,00320
2018	0,01087	-0,00006	0,00072
2019	0,00376	0,00001	0,00199
2020	0,00336	-0,00010	0,00154

Tabel 6. DTE Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (data diolah)

Tabel 5. menunjukkan posisi dari rasio DTE 3 Perusahaan Keuangan Syariah. Pada tahun 2016 perusahaan dengan rasio DTE tertinggi adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan nilai sebesar 0,73% yang di ikuti oleh PT BRI Syariah Tbk (BRIS) diposisi kedua dengan nilai sebesar 0,09% dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) diposisi ketiga. Pada

tahun 2018 PT Bank BTPN Syariah Tbk secara konsisten menjadi daerah dengan nilai pertumbuhan tertinggi. Sedangkan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) selama 3 kali mendapatkan rasio minus dan hanya pada tahun 2017 dan 2019 memiliki rasio DTE positif.

4. Tax Avoidance

Adapun untuk mengukur tax avoidance pada perusahaan yaitu menggunakan rasio CETR dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan pengukuran diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase dari rasio CETR suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya.

Data CETR 3 Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020

TAX AVOIDANCE (CETR)

Tahun	BTPN	PNBS	BRIS
2016	0,2387	0,2878	0,4307
2017	0,2698	0,1285	0,9485
2018	0,2841	0,0002	0,9283
2019	0,2996	0,5608	0,5264
2020	0,2381	0,1322	0,2485

Tabel 7. CETR Perusahaan Keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan keuangan Syariah Tahun 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3. menjelaskan mengenai masing-masing rasio CETR 3 Perusahaan Keuangan Syariah yakni PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT BRI Syariah Tbk (BRIS). Pada tahun 2016,

rasio CETR yang tertinggi adalah PT BRI Syariah Tbk (BRIS) dan secara konsisten menempati yang tertinggi pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 hingga tahun 2020. Bahkan PT BRI Syariah Tbk (BRIS) pernah mencapai angka 94% dimana angka itu sangat tinggi dibandingkan perusahaan lainnya.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) konsisten menempati urutan kedua dalam rasio CETR Perusahaan Keuangan Syariah yang secara konsisten selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 berada pada angka 20%. Sedangkan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) secara konsisten menempati posisi ketiga sebagai perusahaan yang memiliki rasio CETR terbesar ketiga selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

1. Hasil Uji Metode Pendekatan Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat 3 metode pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis regresi data panel yang meliputi metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III halaman

a. Uji Chow

Uji ini menggunakan salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*). Prosedur dari pengujian ini menurut Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016):

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ (efek unit cross section secara keseluruhan tidak berarti).

$H_a =$ Minimal ada satu $\alpha_i \neq 0$; $i = 1, 2, \dots, n$ (efek wilayah berarti).

Jika nilai $F_{hitung} >$ nilai $F_{(n-1, nT-n-k)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$ (taraf signifikasin/alpha), maka tolak hipotesis awal (H_0) sehingga model yang terpilih adalah model efek tetap (*fixed Effect*).

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.987709	(2,9)	0.4094
Cross-section Chi-square	2.976502	2	0.2258

Tabel 8. Hasil Uji Chow

Sumber : Eviews 10 (data diolah)

Tabel 6. menjelaskan dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan uji chow yakni uji untuk menentukan metode manakah yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Dari Tabel menunjukkan nilai dari Chi-square adalah sebesar 2.976502 lebih besar dari nilai Chi tabel sebesar 0.987709 dengan nilai p-value sebesar 0.2258 lebih besar dari taraf signifikansi α sebesar 5% (0,05). Berdasarkan hasil uji chow ini maka dapat disimpulkan bahwa metode *common effect* adalah metode yang lebih baik digunakan daripada metode *fixed effect* dalam penelitian ini.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (*independen*) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas.

Jika hasil pengujian diperoleh Chi-Square hitung $>$ Chi Square tabel, dan p value signifikan maka hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Sebaliknya jika Chi Square

hitung $<$ Chi tabel dan p value tidak signifikan, maka hipotesis H_0 diterima sehingga model acak atau *random effect model* (REM) lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel.

Berdasarkan Uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya, maka uji hausman tidak perlu dilakukan karena *fixed effect model* tidak dilanjutkan karena metode yang terbaik berdasarkan uji chow adalah *common effect model*, maka uji yang dilanjutkan adalah Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) memiliki tujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*.

Bila nilai probability F dan Chi-square $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Common Effect. Bila nilai probability F dan Chi-square $< \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Random Effect. Atau dengan hipotesis sebagai berikut

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Random Effect

Jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model random effect. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih besar dari 5% maka H_a diterima.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/09/22 Time: 06:03

Sample: 2016 2020

Total panel observations: 15

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1.239914 (0.2655)	0.770601 (0.3800)	2.010515 (0.1562)
Honda	-1.113514 (0.8673)	-0.877839 (0.8100)	-1.408099 (0.9204)
King-Wu	-1.113514 (0.8673)	-0.877839 (0.8100)	-1.416001 (0.9216)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Sumber : Eviews 10 (Data diolah)

Tabel 9. menjelaskan dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan uji lagrange multiplier yakni uji untuk menentukan metode manakah yang lebih baik antara *common effect* dan *random effect*. Dari Tabel menunjukkan nilai dari Both adalah sebesar 0.1562 lebih besar dari taraf signifikansi α sebesar 5% (0,05). Berdasarkan hasil lagrange multiplier ini maka dapat disimpulkan bahwa metode *common effect* adalah metode yang lebih baik digunakan dibandingkan metode *random effect* dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t (Parsial)

Pengujian terhadap parameter secara parsial dilakukan dengan uji t (t-test) yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* secara parsial terhadap Tax Avoidance perusahaan keuangan syariah tahun 2016-2020.

- 1) Rumusan hipotesis
 1. $H_0 : \beta_1 = 0$, artinya variabel Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
 2. $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
 3. $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel DTE tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel DTE berpengaruh terhadap Tax Avoidance tahun 2016 - 2020.
- 2) Taraf nyata

Dengan menggunakan uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$), dengan $df (n-k) = (15 - 4) = 11$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,20.
- 3) Kriteria Pengujian

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $2,20 \leq t$ hitung $\leq 2,20$ H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung $< 2,20$ atau t hitung $> 2,20$.
- 4) Hasil Uji Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
 - a) Pengujian nilai Rasio Karakteristik Eksekutif (KE) secara parsial terhadap Tax Avoidance (TA) adalah :

Hasil Uji t Rasio Karakteristik Eksekutif

Variable	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
X1	-1.527965	-1.142870	2.20	0.2774

Sumber: Eviews 10.0, data diolah (rincian data terlampir)

Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar -1.142870 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,20. Maka menolak H_a dan menerima H_o , yang berarti bahwa variabel Rasio Karakteristik Eksekutif (KE) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020

b) Pengujian nilai Rasio *Corporate Governance* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* adalah:

Hasil Uji t Corporate Governance

Variable	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
X2	10.91055	1.319526	2.20	0.2138

Sumber: Eviews 10.0, data diolah (rincian data terlampir)

Berdasarkan tabel 11. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 1.319526 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,20. Maka menerima H_o dan menolak H_a , yang berarti bahwa variabel *Corporate Governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

c) Pengujian nilai Rasio *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance* adalah

Hasil Uji t Deferred Tax Expense

Variable	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
X3	73.93623	1.037914	2.20	0.3216

Sumber: Eviews 10.0, data diolah (rincian data terlampir)

Berdasarkan tabel 12. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 1.037914 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,20. Maka menerima H_0 dan menolak H_a , yang berarti bahwa variabel Deferred Tax Expense berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

b. Hasil Uji F (Bersamaan atau Keseluruhan)

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan, yaitu untuk menguji pengaruh Rasio Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

a. Rumusan hipotesis :

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, maka Rasio Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, maka Rasio Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020.

b. Taraf nyata:

Dengan taraf nyata (α) = 5 % atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat kebebasan $df = (k-1) (n-k) = (4-$

1) $(15-4) = (3) (11)$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,59 untuk seluruh model persamaan.

c. Kriteria Pengujian:

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{\text{hitung}} < 3,59$

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{\text{hitung}} > 3,59$

d. Pengujian Nilai Variabel Independen Secara Keseluruhan terhadap Tax Avoidance (TA)

Hasil Uji f Statistik

R-squared	0.353136	Mean dependent var	37.11467
Adjusted R-squared	0.176719	S.D. dependent var	27.13985
S.E. of regression	24.62530	Akaike info criterion	9.468604
Sum squared resid	6670.457	Schwarz criterion	9.657417
Log likelihood	-67.01453	Hannan-Quinn criter.	9.466593
F-statistic	2.001711	Durbin-Watson stat	1.999848
Prob(F-statistic)	0.172245		

Tabel 13. Hasil Uji F Statistik

Sumber: Eviews 10 data diolah

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F-hitung sebesar 2.001711 sedangkan nilai F-tabel pada tingkat kepercayaan 5% sebesar 3,59 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, berarti variabel Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Keuangan Syariah tahun 2016-2020

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/09/22 Time: 06:25
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.497523	22.00086	0.340783	0.7397
X1	-1.527965	1.336954	-1.142870	0.2774
X2	10.91055	8.268542	1.319526	0.2138
X3	73.93623	71.23539	1.037914	0.3216
R-squared	0.353136	Mean dependent var		37.11467
Adjusted R-squared	0.176719	S.D. dependent var		27.13985
S.E. of regression	24.62530	Akaike info criterion		9.468604
Sum squared resid	6670.457	Schwarz criterion		9.657417
Log likelihood	-67.01453	Hannan-Quinn criter.		9.466593
F-statistic	2.001711	Durbin-Watson stat		1.999848
Prob(F-statistic)	0.172245			

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Eviews 10.0 (Rincian Data Terlampir)

Nilai R^2 terletak pada $0 \leq R^2 \leq 1$, suatu nilai R^2 mendekati 1 yang artinya modelnya semakin baik. Sedangkan nilai R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Dari Tabel 14. didapatkan nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.353136. Dengan letak $R^2 < 1$ dengan nilai $0 < 0.353136 \leq 1$, hal ini berarti bahwa model dalam penelitian ini mampu menjelaskan varians dari variabel

bebas terhadap variabel terikat sebesar 35%, sedangkan 65% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4. Interpretasi Metode *Common Effect*

Koefisien *Common Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/09/22 Time: 06:25
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.497523	22.00086	0.340783	0.7397
X1	-1.527965	1.336954	-1.142870	0.2774
X2	10.91055	8.268542	1.319526	0.2138
X3	73.93623	71.23539	1.037914	0.3216

Tabel 15: Data Koefisien *Common Effect*

Tabel 15. Menjelaskan hubungan antara masing masing variabel independent dengan variabel depenen dilihat dari koefisien. Dari hasil estimasi:

- Koefisien variabel X1 (*Karakteristik Eksekutif*)
 Karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* meningkat maka karakteristik eksekutif memiliki karakter risk taker begitu sebaliknya (hubungan terbalik).
- Koefisien variabel X2 (*Corporate Governance*)
Corporate Governance memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Ketika angka *Corporate Governance* naik 1% maka angka *tax avoidance* atau penghindaran pajak juga meningkat sebesar 10 %.
- Koefisien variabel X3 (*Deferred Tax Expense*)
Deferred Tax expense memiliki pengaruh positif dan tidaksignifikan terhadap *tax avoidance* penghindaran

pajak. Ketika angka *deferred tax expense* meningkat 1% maka angka tax avoidance atau penghindaran pajak juga meningkat sebesar 73%.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mempengaruhi Tax Avoidance. Sedangkan secara parsial, Variabel karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan perusahaan keuangan Syariah yang memiliki risk taker hanya BTPN karena memiliki presentase yang tinggi dan mengacu kepada *risk taker*, sedangkan perusahaan lainnya memiliki presentase yang rendah dan mengacu kepada *risk averse* sehingga dalam penelitian ini yang dinilai mampu melakukan *tax avoidance* hanya 1 perusahaan yaitu yang memiliki karakter *risk taker*. Variabel *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun tidak signifikan Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola hanya dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan dan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan bukan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, sehingga tidak akan efektif dalam mengawasi dan membatasi benturan kepentingan dan kecurangan serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajer dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan *deferred tax expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun tidak signifikan hal ini karena Biaya pajak yang ditunda atau *deferred tax expense* dalam penelitian ini yang mewakili konservatisme dan juga manajemen pajak belum dapat membuktikan ada pengaruhnya terhadap beda laba akuntansi dengan laba pajak terbukti dengan signifikan yang tidak nyata. Hal ini dapat dijelaskan bahwa beda laba akuntansi dengan laba pajak timbul akibat perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan atau beban antara perusahaan dengan fiscus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Rasio karakteristik eksekutif, *corporate governance* dan *deferred tax expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah tahun 2016-2020. Jadi, persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$TA = 7.497523 - 1.527965 KE^* + 10.91055 CG^* + 71.93623 DTE^*$$

(22.00086) (1.336594) (8.268524) (71.23539)

[0.30478] [-1.142870] [1.319526] [1.037914]

R-squared : 0.353136

F-statistik : 2.001711

Ket : (): Std. Error

Ket : []: t-statistik

Persamaan analisis regresi data panel diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 7.497523. Makna dari koefisien konstanta tersebut adalah apabila Rasio karakteristik eksekutif, *corporate governance* dan *deferred tax expense* nilainya adalah 0 maka Tax Avoidance mengalami pertumbuhan positif sebesar 7.49 %.

a. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

1) Pengaruh Rasio karakteristik eksekutif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio karakteristik eksekutif menunjukkan tanda negatif, yakni sebesar - 1.157965. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Rasio karakteristik eksekutif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah menunjukkan angka yang negative dan tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel Rasio karakteristik eksekutif sebesar

1.142870 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,20 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, Rasio karakteristik eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian berikut:

- a) Budiman (2012) yang menyatakan semakin eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Walaupun tax avoidance bersifat lawful, hanya pihak yang berani mengambil resiko yang mau melakukan hal tersebut.
- b) Carolina et al. (2014) yang menyatakan tingginya nilai corporate risk disebabkan oleh keberanian eksekutif untuk mengambil resiko (risk taker) guna memaksimalkan laba perusahaan salah satunya dengan melakukan tax avoidance

Karakteristik memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena walaupun *tax avoidance* merupakan sesuatu yang sah atau legal, tetapi hanya pihak yang berani mengambil risiko yang mau melakukan hal tersebut. Dalam penelitian berdasarkan perhitungan rasio RISK yang telah dijelaskan pada halaman 62, perusahaan keuangan Syariah yang memiliki risk taker hanya BTPN karena memiliki presentase yang tinggi dan mengacu kepada *risk taker*, sedangkan perusahaan lainnya memiliki presentase yang rendah dan mengacu kepada *risk averse* sehingga dalam penelitian ini yang dinilai mampu melakukan *tax avoidance* hanya 1 perusahaan yaitu yang memiliki karakter *risk taker*.

2) Pengaruh Rasio *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio *Corporate Governance* menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 10.91055 Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel

Rasio *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah tahun 2016-2020 menunjukkan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel Rasio *Corporate Governance* sebesar 1.319526 kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,20 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, Rasio *Corporate Governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Rasio *Corporate Governance* sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan *Tax Avoidance* sebesar 10,91 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wayan dan Gusti (2018) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* yang terstruktur dengan baik belum tentu mencerminkan mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam mengatasi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola hanya dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan dan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan bukan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, sehingga tidak akan efektif dalam mengawasi dan membatasi benturan kepentingan dan kecurangan serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajer dalam pengelolaan perusahaan.

3) Pengaruh Rasio *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio *Deferred Tax Expense* menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 73.96323. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Rasio *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

pada perusahaan keuangan Syariah tahun 2016-2020 menunjukkan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel Rasio *Deferred Tax Expense* sebesar 1.037914 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,20 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, Rasio *Deferred Tax Expense* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti bahwa dengan penurunan Rasio *Deferred Tax Expense* sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan *Tax Avoidance* sebesar 71,23 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan buku suandy (2008) beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian Ranty dan Sigit (2012) Plesko (2002) dalam Philips (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya disreksi manajemen. Besarnya disreksi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa *Deferred tax expense* memiliki pengaruh tidak signifikan dan banyak penelitian terdahulu memiliki hasil bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif. Sesuai penelitian Hotman (2009) yang menyatakan bahwa *deferred tax expense* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Biaya pajak yang ditunda atau *deferred tax expense* dalam penelitian ini yang mewakili konservatisme dan juga manajemen pajak belum dapat membuktikan ada pengaruhnya terhadap beda laba akuntansi dengan laba pajak terbukti dengan signifikan yang tidak nyata. Hal ini dapat dijelaskan bahwa beda

laba akuntansi dengan laba pajak timbul akibat perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan atau beban antara perusahaan dengan fiskus, perhitungan perhitungan yang dibuat oleh peneliti adalah beda waktu dan beda tetap masuk dalam perhitungan ,dengan sendirinya beda laba akuntansi dengan laba pajak adalah gabungan antara beda waktu dengan dengan beda tetap, sedangkan biaya pajak yang ditunda (*deferred tax expense*) adalah hasil perhitungan beda waktu saja, perbedaan permanen telah dikurangkan dari pendapatan atau beban, kemungkinan lain adalah bahwa biaya pajak ditunda bisa bertanda positif atau negatif di laporan laba-rugi, biaya pajak yang ditunda bertanda negatif berarti manfaat pajak ditunda yang dapat mengurangi pajak masa kini, sedangkan bertanda positif berarti beban pajak ditunda yang dapat menambah pajak masa kini, akan tetapi realisasinya berhubungan dengan periode-periode masa datang, pembayaran pajak penghasilan yang sebenarnya dari suatu perusahaan hanya dapat dibaca dari laporan arus kas operasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Eksekutif dengan menggunakan rasio RISK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020;
2. *Corporate Governance* dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020;
3. *Deferred Tax Expense* yang di proxykan menggunakan DTE Ratio berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan keuangan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020;
4. Karakteristik Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Deferred Tax Expense* secara bersama-sama berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Penghindaran yang tidak diperbolehkan dalam islam adalah penghindaran yang dilakukan secara menyeluruh atau sering disebut dengan penggelapan pajak. sehingga penghindaran yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan biaya biaya wajib pajak masih diperbolehkan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan penggelapan pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dibahas dan dirangkum, sebagai masukan untuk mendalami pemahaman tentang penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan institusi yang terkait dengan perpajakan, diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi Undang-undang dan semua ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dengan berbagai cara dan alasan dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar atau tidak membayar sama sekali. Selain itu, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dapat dikurangi dengan cara menurunkan pungutan pajak oleh pemerintah namun mewajibkan zakat kepada seluruh masyarakat yang mampu. Sesuai teori yang telah dibahas tentang sumber pendapatan negara dalam Islam, dimana zakat merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama.
2. Bagi perusahaan keuangan Syariah, diharapkan untuk mengutamakan prinsip-prinsip Syariah sesuai sistem yang digunakan. Sehingga dapat menyelaraskan antara profit dan kemaslahatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk membahas lebih dalam lagi penghindaran pajak dalam islam, dan dapat memberikan pemahaman lebih kepada perusahaan maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang sama sama menguntungkan karena seperti yang telah dibahas bahwa adanya *tax avoidance* akan mengurangi pendapatan negara dan berdampak kepada seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alviyani, Khoirunnisa, Raja Adri Satriawan Surya, and Rofika Rofika. "Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)." Riau University, 2016.
- Andini, Rita, Arditya Dian Andika, and Ari Pranaditya. "ANALISA PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2021).
- Arifin, Zaenal. "Metodologi Penelitian Pendidikan." *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).
- Aziah, B D, B N Rusli, T Winn, L Naing, and M A Tengku. "Prevalence and Risk Factors of Job Strain among Laboratory Technicians in Hospital Universiti Sains Malaysia." *Singapore Medical Journal* 45, no. 4 (2004): 170–75.
- Carolina, Verani, and Timbul H Simanjuntak. "Pengaruh Tax Knowledge Dan Persepsi Tax Fairness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Bandung." *Prosiding*, 2011.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, 2000.
- Debbi, Stanistreet, Puzzolo Elisa, Bruce Nigel, Pope Dan, and Rehfuess Eva. "Factors Influencing Household Uptake of Improved Solid Fuel Stoves in Low-and Middle-Income Countries: A Qualitative Systematic Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 11, no. 8 (2014): 8228–50.
- Departemen Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Jakarta: PT*

Syaamil Cipta Media, 2005.

- Desai, Mihir A, and Dhammika Dharmapala. "Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach." *Available at SSRN 983563*, 2007.
- Diantari, Putu Rista, and I A Ulupui. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, no. 1 (2016): 702–32.
- Djarwanto, Ps. "Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi." *Yogyakarta: BPFE UGM*, 1994.
- Djazuli, A. "Fiqh Siyasah Edisi Revisi." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dwilopa, Dio Erlangga. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Skripsi: Universitas Muhammadiyah*, 2014.
- Dyreg, Scott D, Michelle Hanlon, and Edward L Maydew. "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review* 85, no. 4 (2010): 1163–89.
- Ekananda, Mahjus. "Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi," 2018.
- Eksandy, Arry. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2017): 1–20.
- Gujarati, Damodar N, Dawn C Porter, and Sangeetha Gunasekar. *Basic Econometrics*. Tata McGraw-Hill Education, 2012.
- Gula, Valeria Eldyn, and Susi Dwi Mulyani. "PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI." In *Prosiding*

Seminar Nasional Pakar, 2–43, 2020.

Gunawan, Jessica. “PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2015–2018.” Universitas Tarumanagara, 2020.

Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.

Hasan, M Ali. “Masa’il Fiqhiyyah, Edisi Revisi.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 4* (2003).

Hillis, L David, Peter K Smith, Jeffrey L Anderson, John A Bittl, Charles R Bridges, John G Byrne, Joaquin E Cigarroa, Verdi J DiSesa, Loren F Hiratzka, and Adolph M Hutter. “2011 ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed in Collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, and Society of Thoracic Surgeons.” *Journal of the American College of Cardiology* 58, no. 24 (2011): e123–210.

KHOMSIYAH, KHOMSIYAH, and SUSANTI SUSANTI. “Pengungkapan, Asimetri Informasi, Dan Cost of Capital.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2003): 237–57.

Khurana, Inder K, and William J Moser. “Institutional Ownership and Tax Aggressiveness.” AAA, 2010.

Kurniasih, Lulus, and S V Siregar. “Pengaruh Langsung Dan Moderasi Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Saham Pasca IPO.” In *Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi. FE UPN “Veteran” Yogyakarta*, 2007.

Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo, 2010.

MacCrimmon, Kenneth R, and Donald A Wehrung. “Characteristics of Risk Taking Executives.” *Management Science* 36, no. 4 (1990): 422–35.

Mansury, R. “Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000.”

Jakarta: YP4, 2002.

- Mattes, David, David R Haynor, Hubert Vesselle, Thomas K Lewellen, and William Eubank. "PET-CT Image Registration in the Chest Using Free-Form Deformations." *IEEE Transactions on Medical Imaging* 22, no. 1 (2003): 120–28.
- Meiza, Randi. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2010-2013)." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015).
- Mulatsari, Niken Tri, Anita Wijayanti, and Yuli Chomsatu Samrotun. "Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusi Dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 204–9.
- Oktamawati, Mayarisa. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15, no. 1 (2019): 23–40.
- Pohan, Nurhasmawaty. "Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Proses Biofilter Aerobik," 2008.
- Pradipta, Dyah Hayu. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak." *Universitas Gadjah Mada*, 2015.
- Prasetyantoko, "Corporate Governance", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2013.
- Prasetyo, Irwan, and Bambang Agus Pramuka. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).
- Priantara, Diaz. "Perpajakan Indonesia." Mitra Wacana Media, 2012.
- Purniyasari, Siti. "PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)," 2016.

- Reinganum, Jennifer F, and Louis L Wilde. "Income Tax Compliance in a Principal-Agent Framework." *Journal of Public Economics* 26, no. 1 (1985): 1–18.
- Resmi, Siti. "Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 4." *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
- Rozalinda, Dr, M Ag, and Ekonomi Islam. "Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2015.
- Siti, Resmi. "Perjakan Teori Dan Kasus Edisi 4." *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
- Suandy, Erly. "Hukum Pajak," 2008.
- . "Perencanaan Pajak." *Jakarta: Salemba Empat 5* (2011).
- Suandy, Erly, " *Perencanaan pajak*. Edisi 06" . Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016
- Suciarti, Cicik, Elly Suryani, and Kurnia Kurnia. "The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance." *Journal of Accounting Auditing and Business* 3, no. 2 (2020): 76–83.
- Sucipto, Pidian. "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." IAIN Bengkulu, 2017.
- Sugiyanto, Sugiyanto, and Juwita Ramadani Fitria. "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverages Idx Tahun 2014-2018)." *Proceedings Universitas Pamulang* 1, no. 1 (2021).
- Sukrisno, Alim. "Discourse Analysis on Advertisement." *Language Circle: Journal of Language and Literature* 4, no. 2 (2010).
- Sulistiyowati, Indah, Ratna Anggraini, and Tri Hesti Utamingtyas. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening." *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening*, 2010.

- Sulistiyanto, Sri, and Rika Lidyah. "Good Governance: Antara Idealisme Dan Kenyataan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis FE UAJY* 14, no. 1 (2002).
- Supramono, S E, and Theresia Woro Damayanti SE. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme Dan Perhitungan*. Penerbit Andi, 2010.
- Suryanto, Tulus, Femei Purnamasari, and Mohamad Kurniawan. "Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspective." *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies* 5, no. 2 (2018): 65–71.
- Tuerfia, Rizqika Afthor. "PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DEFERRED TAX EXPENSE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE." STIE PERBANAS SURABAYA, 2016.
- Yuliawati, Yuliawati, and Paulina Sutrisno. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK." *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK* 16, no. 2 (2021): 203–22.

LAMPIRAN

1. Data Tax Avoidance

BTPN		dalam jutaan rupiah
Tahun	pembayaran pajak	Laba Sebelum Pajak
2016	Rp 132.674	Rp 555.743
2017	Rp 245.178	Rp 908.698
2018	Rp 368.990	Rp 1.299.019
2019	Rp 562.722	Rp 1.878.249
2020	Rp 267.730	Rp 1.124.296

PNBS		dalam rupiah
Tahun	Pembayaran pajak	Laba Sebelum Pajak
2016	Rp 9.516.543	Rp 33.061.830
2017	Rp 3.809.222	Rp 29.634.530
2018	Rp 11.292	Rp 45.727.790
2019	Rp 12.463.990	Rp 22.226.488
2020	Rp 8.682.119	Rp 65.695.580

BRIS		dalam jutaan rupiah
Tahun	Pembayaran pajak	Laba Sebelum Pajak
2016	Rp 102.766	Rp 238.609

2017	Rp 143.178	Rp 150.957
2018	Rp 140.650	Rp 151.514
2019	Rp 61.519	Rp 116.865
2020	Rp 100.680	Rp 405.231

2. Data Karakteristik Ekektif

BTPN
dalam jutaan
rupiah

Tahun	Laba Operasional	Beban Amortisasi dan Depresiasi	Total Asset
2016	Rp 2.609.226	Rp 360.614	Rp 7.323.347
2017	Rp 908.261	Rp 481.053	Rp 9.156.522
2018	Rp 1.302.549	Rp 676.549	Rp 12.039.275
2019	Rp 1.881.064	Rp 1.068.375	Rp 15.383.038
2020	Rp 1.119.640	Rp 1.404.745	Rp 16.435.005

PNBS
dalam jutaan
rupiah

Tahun	Laba Operasional	Beban Amortisasi dan Depresiasi	Total Asset
2016	Rp 27.495	Rp 63.700	Rp 8.757.964
2017	Rp 2.898	Rp 101.200	Rp 8.629.275
2018	Rp 4.095	Rp 129.870	Rp 8.771.058

2019	Rp 18.550	Rp 90.560	Rp 11.135.825
2020	Rp 5.308	Rp 184.720	Rp 11.302.082

dalam jutaan
rupiah

BRIS

Tahun	Laba Operasional	Beban Amortisasi dan Depresiasi	Total Asset
2016	Rp 239.232	Rp 489.747	Rp 27.687.188
2017	Rp 139.494	Rp 500.278	Rp 31.543.384
2018	Rp 157.473	Rp 440.196	Rp 37.915.084
2019	Rp 118.378	Rp 463.646	Rp 43.123.488
2020	Rp 433.258	Rp 539.317	Rp 57.715.586

3. Data Corporate Governance

BTPN

Tahun	KI	KM	DKI	KA	KuA
2016	0,376	0	0,33	5	0
2017	0,002	0	0,5	4	0
2018	0,002	0	0,5	4	0
2019	0,094	0	0,5	4	0
2020	0,376	0	0,5	3	0

PNBS

Tahun	KI	KM	DKI	KA	KuA
2016	0,0028	0	0,33	3	0
2017	0,042	0	0,75	3	0

2018	0,042	0	0,66	3	0
2019	0,042	0	0,66	3	0
2020	0,027	0	0,66	3	0

BRIS

Tahun	KI	KM	DKI	KA	KuA
2016	0,999	0	0,6	5	0
2017	0,999	0	0,75	5	0
2018	0,003	0,99	0,75	6	0
2019	0,004	0,995	0,5	5	0
2020	0,875	0,124	0,5	5	0

4. Data Deferred Tax Expense

dalam jutaan
rupiah

BTPN

Tahun	DTEp	DTEp-1	TAp-1
2016	Rp 37.975	Rp 17,271	Rp 5.196.199
2017	Rp 68.689	Rp 37.975	Rp 7.323.347
2018	Rp 99.584	Rp 68,689	Rp 9.156.522
2019	Rp 144.875	Rp 99.584	Rp 12.039.275
2020	Rp 196.487	Rp 144.875	Rp 15.383.038

dalam jutaan
rupiah

PNBS

Tahun	DTEp	DTEp-1	TAp-1
2016	Rp 1.725	Rp 3.470	Rp 7.134.234
2017	Rp 6.991	Rp 1.725	Rp 8.757.964

2018	Rp 6.466	Rp 6.991	Rp 8.629.275
2019	Rp 6.576	Rp 6.466	Rp 8.771.058
2020	Rp 5.517	Rp 6.576	Rp 11.135.825

dalam jutaan
rupiah

BRIS

Tahun	DTEp	DTEp-1	TAp-1
2016	Rp 52.152	Rp 28.186	Rp 24.230.247
2017	Rp 140.883	Rp 52.152	Rp 27.687.188
2018	Rp 163.670	Rp 140.883	Rp 31.543.384
2019	Rp 238.999	Rp 163.670	Rp 37.915.084
2020	Rp 305.228	Rp 238.999	Rp 43.123.488



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3472/ Un.16 / P1 /KT/V / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, CORPORATE GOVERNANCE, DAN
DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
David Novaldi	1851020221	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18 %. Dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENGARUH KARAKTERISTIK
EKSEKUTIF, CORPORATE
GOVERNANCE, DAN DEFERRED
TAX EXPENSE TERHADAP TAX
AVOIDANCE (Studi Perusahaan
Keuangan Syariah Yang
Terdaftar Di Bei Periode 2016-
2020)

by David Novaldi

Submission date: 17-May-2022 09:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1838029111

File name: 1851020221_DAVID_NOVALDI_BAB145.doc (303K)

Word count: 4846

Character count: 30877

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, CORPORATE GOVERNANCE, DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.untar.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	1%
4	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
5	feb.unila.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
10	docplayer.info Internet Source	<1%
11	Submitted to unars Student Paper	<1%
12	journal.unnes.ac.id Internet Source	

<1 %

13

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

14

jurnal.unmer.ac.id

Internet Source

<1 %

15

theses.lib.polyu.edu.hk

Internet Source

<1 %

16

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

17

repository.unmuha.ac.id:8080

Internet Source

<1 %

18

Nita Andriyani Budiman. "PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2019

Publication

<1 %

19

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

20

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

21

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

<1 %

22

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

23

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

24

oaj.stiecirebon.ac.id

Internet Source

<1 %

25	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
26	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	Nita Shintya, Akhmad Darmawan. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA", Media Ekonomi, 2015 Publication	<1 %
28	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
29	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
30	jom.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
31	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
32	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
33	Rury Rizky. H, Afrizal, Enggar Diah Puspa Arum. "Pengaruh Kepemilikan Manajemen Serta Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kinerja Lingkungan (Environmental Performance) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Periode 2015-2017)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019 Publication	<1 %
34	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %

35 repository.iainpalopo.ac.id <1 %
Internet Source

36 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

37 solusisekripsi.blogspot.com <1 %
Internet Source

38 Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, CAPITAL INTENSITY, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2020 <1 %
Publication

39 rama.mdp.ac.id:85 <1 %
Internet Source

40 www.repository.trisakti.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On